

Status Hukum Pagar Laut dan Implikasinya Bagi Hak Masyarakat Pesisir

Lentri Larasati Suwignyo^{1*}, Haris Retno Susmiyati², Wiwik Harjanti³

¹⁻³Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lentrilarasati.s@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of sea fences in coastal waters raises legal issues because there are currently no specific regulations governing their status within the Indonesian legal system, even though the utilization of marine space is already regulated by various laws and regulations. This study aims to analyze the legal framework regarding the existence of sea fences within the context of marine spatial planning and coastal zone management in Indonesia, as well as their implications for the rights of coastal communities. The study employs a normative legal research method utilizing statutory and conceptual approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through a descriptive-qualitative method. The findings indicate that sea fences constitute a form of marine space utilization that must comply with regulations concerning marine spatial planning, coastal zone management, and marine space utilization mechanisms. Although not specifically regulated, the construction of sea fences cannot be undertaken arbitrarily; it must align with spatial plans and applicable regulations. The presence of sea fences—which restrict public access to marine space—conflicts with the principle of state control as stipulated in Article 33, Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and potentially infringes upon the rights of coastal communities to utilize marine space.*

Keywords: *Coastal Communities; Coastal Zone Management; Marine Space Utilization; Marine Spatial Planning; Sea Fence.*

Abstrak. Fenomena pagar laut di kawasan perairan pesisir menimbulkan persoalan hukum karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, sementara pemanfaatan ruang laut telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji regulasi hukum mengenai keberadaan pagar laut dalam tata kelola kawasan pesisir serta pemanfaatan wilayah perairan di Indonesia serta implikasinya terhadap hak masyarakat pesisir. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diterapkan dalam penelitian ini melalui metode penelitian hukum doktrinal (normatif), menggunakan Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber hukum utama primer, sumber penunjang sekunder, serta materi pelengkap tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pagar laut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ruang laut yang harus tunduk pada ketentuan penataan ruang laut, pengelolaan wilayah pesisir, dan mekanisme pemanfaatan ruang laut. Meskipun belum diatur secara khusus, pembangunan pagar laut tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan yang berlaku. Keberadaan pagar laut yang membatasi akses masyarakat terhadap ruang laut tidak sejalan dengan asas hak menguasai negara yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta berpotensi mengganggu hak masyarakat pesisir dalam memanfaatkan ruang laut.

Kata kunci: Masyarakat Pesisir; Pagar Laut; Pemanfaatan Ruang Laut; Pengelolaan Wilayah Pesisir; Perencanaan Ruang Laut.

1. LATAR BELAKANG

Wilayah laut memegang peranan krusial dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional, baik sebagai sumber daya alam, sarana transportasi, kawasan konservasi, maupun sebagai ruang bagi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari ruang nasional, pemanfaatan ruang laut harus diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan mampu memberikan daya guna optimal kepada kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut hal ini selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa seluruh sumber daya alam meliputi bumi, air, dan kekayaan di dalamnya berada dalam penguasaan negara demi mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar tersebut,

setiap bentuk pemanfaatan ruang laut pada dasarnya harus berada dalam pengaturan dan pengawasan negara (Willem, R,2018).

Pengaturan mengenai pemanfaatan penataan wilayah perairan di Indonesia telah memiliki landasan hukum berupa berbagai ketentuan hukum yang berlaku, antara lain. sejumlah instrumen hukum utama yang melandasinya meliputi UU No. 32/2014 tentang Kelautan, UU No. 27/2007 junto UU No. 1/2014 terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 26/2007 junto UU No. 6/2023 mengenai Penataan Ruang, serta aturan pelaksanaannya dalam PP No. 21/2021. Keseluruhan pengaturan tersebut pada dasarnya menghendaki agar seluruh aktivitas penggunaan wilayah laut dilakukan selaras dengan dokumen perencanaan wilayah yang berlaku, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta tidak mengurangi kewenangan warga lokal/publik dalam mendayagunakan kawasan pesisir serta area perairan.

Dalam perkembangannya, mencuat indikasi pembangunan struktur pembatas area laut di beberapa kawasan pesisir Indonesia yang memicu perhatian masyarakat dan berbagai pihak. Istilah pagar laut sendiri tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan berkembang dari praktik di masyarakat untuk menggambarkan adanya konstruksi yang dipasang memanjang di kawasan perairan sehingga membentuk batas tertentu (Mulyono et al., 2025, p. 18). Keberadaan pagar laut pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan ruang laut, meski demikian hingga kini belum terdapat regulasi yang secara khusus memuat ketentuan tentang definisi, kedudukan hukum, maupun mekanisme pembangunannya dalam tatanan hukum Indonesia.

Fenomena tersebut mengakibatkan persoalan hukum ketika pembangunan pagar laut digunakan untuk membatasi atau menguasai kawasan perairan tertentu. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah pembangunan pembatas ruang laut di kawasan tepi pantai Kabupaten Tangerang yang membentang sepanjang kurang lebih 30,16 kilometer (Ariyadi, 2025). Keberadaan pagar laut tersebut memunculkan berbagai perdebatan mengenai legalitas pembangunannya, kesesuaiannya dengan tata ruang laut, serta dasar hukum yang digunakan dalam pemanfaatan kawasan perairan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pagar laut tidak sekadar menyangkut ranah teknis pembangunan, melainkan pula berkaitan erat dengan kepastian yuridis dalam tata kelola area maritim.

Di sisi lain, pembangunan pagar laut juga menimbulkan dampak terhadap warga lokal kawasan pesisir, utamanya nelayan tradisional yang menggantungkan mata pencaharian dari ekosistem perairan. Pembatasan akses menuju daerah penangkapan ikan menyebabkan aktivitas nelayan menjadi terganggu, jarak pelayaran bertambah, biaya operasional meningkat,

serta hasil tangkapan berpotensi menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang laut yang tidak memperhatikan kepentingan umum dapat memengaruhi pemenuhan hak masyarakat pesisir guna mendapatkan keterjangkauan pada potensi alam kelautan yang sejak lama menyokong kelangsungan hidup mereka.

Persoalan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pengaturan pemanfaatan ruang laut dengan praktik pembangunan pagar laut di lapangan. Meskipun berbagai peraturan telah mengatur tata ruang laut, pengelolaan wilayah pesisir, dan mekanisme pemanfaatan ruang laut, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur pagar laut menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kedudukan hukumnya. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai apakah pagar laut dapat dibangun sebagai bentuk pemanfaatan ruang laut, persyaratan yang harus dipenuhi, serta batasan pemanfaatannya agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan fungsi ruang laut sebagai ruang publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pagar laut masih menimbulkan persoalan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, sejumlah instrumen hukum nasional telah memuat ketentuan tentang tata ruang laut, penataan wilayah pesisir, dan pemanfaatan ruang laut, namun di sisi lain belum ada regulasi yang secara khusus menetapkan keberadaan pagar laut salah satu pemanfaatan ruang laut (Bekti et al., 2025). Keadaan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum pagar laut, batasan pemanfaatannya, serta kesesuaiannya dengan konsep penguasaan ruang laut oleh negara sebagaimana termaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia. Selain itu, keberadaan pagar laut juga berpotensi memengaruhi akses dan pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat pesisir, sehingga diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai pengaturan keberadaan pagar laut dalam tata area maritim serta tata kelola kawasan tepi pantai di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Keberadaan pagar laut yang tidak memiliki pengaturan secara khusus dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut. Berdasarkan pemikiran Sudikno Mertokusumo, Prinsip kepastian hukum menegaskan bahwa pelaksanaan aturan harus berjalan tegak lurus dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan perlindungan kepada setiap subjek hukum (Sudikno, 2007). Menurut Utrecht, kepastian hukum juga Menjamin masyarakat terbebas dari perlakuan atau keputusan yang nir-dasar dan sepihak. pemerintah. Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis keabsahan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah perairan laut yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum apabila bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak Menguasai Negara bersumber dari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) konstitusi Negara Republik Indonesia dan Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Konsep Hal ini memberi mandat/kekuasaan legal kepada pemerintah untuk menata, mengelola, dan memantau pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam demi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Teori ini digunakan untuk menganalisis kewenangan negara dalam pemberian hak atas wilayah pesisir dan perairan laut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini merujuk pada metodologi penelitian hukum normatif (doktrinal) mengkaji berbagai regulasi yang berlaku, pandangan para ahli hukum (doktrin), serta literatur terkait dengan isu pengaturan hukum mengenai keberadaan pagar laut dalam tata ruang laut dan pengelolaan wilayah pesisir. Fokus kajian ini menerapkan pendekatan konseptual dan yuridis melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk mengkaji regulasi yang mengatur penataan ruang laut, pemanfaatan wilayah perairan, serta pengelolaan wilayah pesisir, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji konsep hukum mengenai pagar laut sebagai bentuk pemanfaatan ruang laut. Adapun norma hukum tertulis yang menjadi objek kajian mencakup Konstitusi Republik Indonesia UUD NRI 1945. Kerangka hukum yang digunakan mencakup UU Penataan Ruang UU No. 26 Tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 2023, UU Kelautan UU No. 32 Tahun 2014, serta UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014, PP No. 21/2021 mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta regulasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut.

Penelitian ini memanfaatkan tiga tingkatan bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer dalam kajian ini mencakup berbagai regulasi yang relevan dengan tata ruang laut, tata kelola wilayah pesisir, serta pemanfaatan ruang laut. Sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang membantu memahami konsep-konsep hukum dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) serta dibedah melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif-analitis guna mendapatkan pemahaman mengenai pengaturan hukum keberadaan pagar laut dalam tata wilayah perairan dan penataan kawasan pesisir di Indonesia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Keberadaan Pagar Laut Dalam Tata Ruang Laut Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia

Istilah pagar laut bukan merupakan istilah yang diatur secara spesifik di dalam regulasi di Indonesia. Baik regulasi sektor pertanahan dan kelautan, yakni Undang-Undang Pokok Agraria, UU Kelautan (UU No. 32 Tahun 2014), serta UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tidak memberikan definisi mengenai pagar laut. Istilah ini berkembang dari praktik di masyarakat dan pemberitaan media untuk menggambarkan suatu konstruksi yang dipasang di kawasan perairan menggunakan bambu, kayu, tiang pancang, atau material lainnya sehingga membentuk batas tertentu di laut. Dengan demikian, pagar laut lebih dikenal sebagai istilah faktual daripada istilah yuridis (Alfiani & Utami, 2025).

Secara umum, pagar laut dibangun untuk berbagai tujuan, seperti mendukung kegiatan usaha, melindungi kawasan tertentu, membatasi area pemanfaatan ruang laut, atau menunjang kegiatan budidaya. Namun, keberadaan pagar laut juga dapat memengaruhi aktivitas masyarakat pesisir, khususnya nelayan, apabila pembangunannya menghambat akses menuju daerah penangkapan ikan atau mengganggu pemanfaatan ruang laut yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, pembangunan pagar laut bukan sekedar memiliki aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan lingkungan.

Dalam perspektif hukum, pagar laut lebih tepat dipandang sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang laut daripada sebagai objek hak atas tanah. Hal ini karena pembangunan pagar laut dilakukan di kawasan perairan yang berada dalam penguasaan negara, sehingga keberadaannya harus tunduk pada ketentuan mengenai penataan ruang laut dan pengelolaan wilayah pesisir (Amalia et al., 2025). Meskipun belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur pagar laut, setiap pembangunannya tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan ruang laut agar tidak menimbulkan konflik hukum, kerusakan lingkungan, maupun kerugian bagi masyarakat pesisir.

Pengaturan tata ruang wilayah perairan menjadi salah satu komponen dari sistem pengelolaan tata ruang skala nasional dirancang guna mewujudkan penggunaan wilayah perairan lewat pendekatan terencana, terpadu, berjangka panjang, dan memberikan kepastian hukum. Kawasan lautan yang membentang luas merupakan ciri khas Indonesia sebagai wilayah kepulauan sehingga pemanfaatannya harus diatur agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun kerusakan lingkungan (Kahar, 2025). Landasan konstitusional pengaturan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRPI 1945, ditegaskan bahwa negara

memegang kendali penuh atas daratan, perairan, serta seluruh sumber daya alam di dalamnya demi mengoptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Amanat tersebut kemudian diturunkan ke dalam regulasi teknis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pengaturan penataan kawasan perairan dalam dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tata kelola kawasan pesisir serta kepulauan kecil, karena kawasan pesisir merupakan bagian dari ruang laut yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang penting bagi kehidupan masyarakat (Diana R, 2023). Oleh karena itu, selain mengacu pada ketentuan mengenai penataan ruang, setiap kegiatan yang dilakukan di kawasan pesisir juga harus memperhatikan ketentuan mengenai tata kelola kawasan pesisir serta kepulauan kecil. Pengaturan tersebut bertujuan guna merealisasikan pemanfaatan kawasan pesisir yang berwawasan lingkungan serta memastikan adanya harmonisasi di antara berbagai kebutuhan pembangunan, pelestarian ekosistem serta peningkatan kualitas hidup publik.

Tata kelola kawasan pesisir serta kepulauan kecil diatur seperti yang diatur pada UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014. Terkait Tata Kelola Area Pesisir dan Kepulauan Kecil. Dalam regulasi tersebut, kawasan pesisir dimaknai sebagai zona transisi antara tatanan ekologi daratan dan lautan, di mana dinamika lingkungannya sangat dipengaruhi oleh aktivitas serta perubahan di wilayah darat maupun di laut. Pengelolaan kawasan pesisir didasarkan pada prinsip aspek jangka panjang, integrasi antar-sektor, dan legalitas yang pasti., keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta keadilan. Ketentuan ini dijadikan pegangan dasar dalam tata kelola kawasan pesisir dilakukan guna mengoptimalkan potensi sumber daya di wilayah tersebut dilakukan secara bijaksana dengan cara tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat pesisir (Oloan Sitorus, 2021).

Selain mengatur mengenai pemanfaatan wilayah pesisir, undang-undang tersebut juga mengatur upaya perlindungan ekosistem pesisir, konservasi sumber daya alam, serta pengakuan atas hak-hak warga pesisir melalui memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan di wilayah pesisir tidak memicu pencemaran maupun kerusakan ekosistem maupun mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir yang menjadi sumber penghidupan mereka (Wa Ode Yulni Farida, 2025). Dengan demikian, penataan wilayah pesisir tidak sekadar berfokus pada pemanfaatan kekayaan alam, melainkan juga mencakup pelestarian ekosistem serta pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir. Dengan

demikian, seluruh aktivitas yang dijalankan di kawasan pesisir, termasuk pembangunan suatu struktur atau infrastruktur di wilayah perairan, harus diterapkan selaras dengan regulasi tentang pemanfaatan ruang laut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan ruang laut merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pengelolaan tata ruang yang berfokus mewujudkan pengoptimalan wilayah ruang laut secara terstruktur dan kondusif, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum. Mengingat wilayah bahari termasuk dalam cakupan ruang nasional yang berada dalam penguasaan negara, seluruh aktivitas di kawasan bahari wajib diselenggarakan berdasarkan payung hukum yang berlaku. Atas dasar tersebut, pemanfaatan ruang perairan tidak boleh dijalankan dengan cara bebas, namun wajib mempertimbangkan rencana tata ruang, kepentingan umum, serta kelestarian lingkungan.

Pengaturan pendayagunaan kawasan bahari di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 yang mengamanatkan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta peraturan PKKPR. Ketentuan ini mengatur bahwa pendayagunaan kawasan bahari meliputi berbagai kegiatan, seperti perikanan, pelayaran, pariwisata, energi, konservasi, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan usaha lainnya. Dalam pelaksanaannya, setiap aktivitas pendayagunaan kawasan bahari wajib memperhatikan kesesuaian selaras dengan skema tata wilayah, daya dukung lingkungan, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat maupun fungsi ekologis wilayah laut (Harry et al., 2025).

Sebagai instrumen pengendalian, setiap pelaku usaha atau pihak yang akan memanfaatkan ruang laut wajib sesuai dengan kriteria baku dalam regulasi perundang-undangan, meliputi memperoleh PKKPR sesuai dengan jenis aktivitas yang dilakukan. Persetujuan tersebut bertujuan guna menjamin bahwa pendayagunaan kawasan bahari telah sesuai dengan skema tata wilayah dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang maupun kerusakan lingkungan. Dengan demikian, semua bentuk optimalisasi wilayah laut diharuskan untuk memiliki dasar hukum yang jelas serta sesuai dengan kriteria administratif maupun teknis yang telah ditetapkan. Regulasi perihal pendayagunaan kawasan bahari ini menjadi dasar menganalisis kedudukan hukum pagar laut, khususnya untuk menilai apakah keberadaannya telah sesuai dengan sistem pemanfaatan ruang laut yang berlaku di Indonesia atau justru bertentangan dengan ketentuan tata ruang laut serta tata kelola kawasan pesisir.

Ketentuan tata ruang laut dan pemanfaatan ruang laut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di kawasan bahari wajib mempunyai landasan hukum yang transparan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan mekanisme perizinan yang berlaku. Dalam

konteks tersebut, keberadaan pagar laut perlu dianalisis untuk menentukan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, mengingat hingga kini tidak tersedia regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai pagar laut sebagai suatu bentuk bangunan atau infrastruktur di kawasan perairan. Oleh karena itu, penilaian terhadap legalitas pagar laut harus didasarkan pada ketentuan umum mengenai pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan wilayah pesisir (Syarieifah Maolani dan Maret Priyatna, 2025).

Ditinjau dari karakteristiknya, pagar laut merupakan suatu konstruksi yang dibangun di kawasan perairan sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang laut daripada sebagai objek hak atas tanah. Dengan demikian, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai keselarasan aktivitas pendayagunaan kawasan bahari, skema tata wilayah, dan standar kelayakan izin yang digariskan oleh peraturan hukum. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pagar laut bukan berarti pembangunannya dapat dilakukan tanpa batasan, melainkan tetap wajib tunduk pada regulasi normatif yang mengatur pemanfaatan ruang laut agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, maupun pelanggaran terhadap hak masyarakat.

Dalam praktiknya, keberadaan pagar laut menimbulkan persoalan hukum ketika digunakan sebagai sarana untuk menguasai atau membatasi suatu kawasan perairan dengan berlandaskan pada kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB). Pandangan demikian pada dasarnya tidak sejalan dengan sistem hukum pertanahan maupun hukum kelautan di Indonesia. Hak Guna Bangunan didefinisikan sebagai legalitas atas lahan yang memberi wewenang bagi pemiliknya guna membangun serta menguasai bangunan di area yang dikuasai sesuai norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, ruang laut merupakan bagian dari kekayaan alam yang berada di bawah kontrol negara serta pendayagunaannya tidak boleh disetarakan dengan kepemilikan atas tanah. Dengan demikian, kepemilikan HGB tidak boleh dipakai sebagai pijakan guna mengklaim atau menguasai wilayah laut secara eksklusif melalui pembangunan pagar laut.

Konsep ini selaras dengan norma Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kekuasaan negara atas daratan, perairan, dan seluruh potensi alam di dalamnya demi mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Makna penguasaan oleh negara tidak dimaksudkan untuk memberikan hak kepemilikan kepada pihak tertentu atas ruang laut, melainkan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menata, mengoperasikan, mengawasi, serta mengontrol optimalisasi sumber daya alami demi pemenuhan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, apabila pembangunan pagar laut dimaksudkan untuk membatasi akses atau menunjukkan penguasaan terhadap kawasan perairan berdasarkan HGB yang

dimiliki, maka tindakan tersebut bertentangan dengan norma penguasaan oleh pemerintah sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Konstitusi Tahun 1945 serta tidak sejalan dengan tujuan penataan ruang laut dan pengelolaan wilayah pesisir.

Selain menimbulkan persoalan mengenai legalitas penguasaan ruang laut, keberadaan pagar laut juga berdampak terhadap warga kawasan pesisir, utamanya nelayan kecil yang menggantungkan nasib mata pencahariannya pada akses terhadap wilayah perairan. Pembangunan pagar laut yang membatasi jalur pelayaran maupun daerah penangkapan ikan dapat menghambat aktivitas nelayan, meningkatkan biaya operasional, mengurangi hasil tangkapan, serta memengaruhi keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Keadaan ini membuktikan bahwa pembangunan pagar laut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan perizinan, melainkan menyangkut perlindungan hak masyarakat dalam memanfaatkan ruang laut yang secara konstitusional dikelola guna mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai tata ruang laut, pengelolaan wilayah pesisir, dan pemanfaatan ruang laut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia belum memuat aturan spesifik mengenai keberadaan pagar laut. Meskipun demikian, pembangunan pagar laut tetap harus mengacu pada ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang laut, sehingga keberadaannya tidak dapat dilakukan secara bebas. Sebagai salah satu bentuk tata kelola wilayah perairan, pagar laut wajib disesuaikan dengan skema tata wilayah, memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan umum, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat pesisir.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pagar laut mencerminkan ketidaklengkapan aturan dalam sistem hukum positif nasional. Fenomena tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai legalitas pembangunan pagar laut serta memicu konflik dalam pemanfaatan ruang laut. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih tegas terkait keberadaan pagar laut sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang laut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan ruang laut, serta menjamin bahwa pemanfaatan wilayah perairan tetap sesuai dengan wewenang pengelolaan oleh pemerintah demi mengoptimalkan kemakmuran publik, sebagaimana tertuang dalam amanat Konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan pagar laut memiliki implikasi hukum terhadap pelaksanaan wewenang kontrol pemerintah terhadap kawasan pesisir karena pemanfaatan ruang laut pada dasarnya harus berada dalam regulasi, penataan, serta pemantauan oleh pemerintah serta diarahkan untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat seperti halnya prinsip Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan pagar laut yang digunakan untuk membatasi atau menguasai kawasan perairan secara sepihak berpotensi mengurangi fungsi penguasaan negara apabila bertentangan dengan tata wilayah serta aturan pendayagunaan kawasan bahari. Selain itu, keberadaan pagar laut dapat berdampak terhadap masyarakat pesisir apabila membatasi akses mereka terhadap wilayah perairan yang digunakan sebagai sumber penghidupan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang laut melalui pembangunan pagar laut harus tetap memperhatikan kepentingan umum, fungsi ruang laut, serta perlindungan masyarakat pesisir.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut dan memastikan setiap pembangunan konstruksi di kawasan bahari yang selaras dengan skema tata wilayah serta aturan pendayagunaan ruang laut, serta kepentingan masyarakat pesisir. Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai ketentuan terhadap konstruksi yang berfungsi membatasi kawasan perairan, bukan dalam arti melegalkan pagar laut, tetapi untuk menentukan secara tegas persyaratan, batasan, dan kondisi yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Pengawasan dan penegakan hukum juga perlu dilakukan secara konsisten agar pemanfaatan ruang laut tidak berkembang menjadi penguasaan kawasan perairan secara sepihak serta tetap sesuai berpedoman pada prinsip otoritas negara yang ditunjukkan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

DAFTAR REFERENSI

- Aemanah, U., dkk. (2025). *Kajian pagar laut dalam perspektif hukum agraria*. Gita Lentera.
- Alfiani, R., & Utami, E. P. S. (2025). Legal analysis of land law enforcement regarding land title certificates in the Tangerang maritime area. *Nalarnagara Journal (International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy)*, 1(1).
- Anggrenia, A. M., & Isnaini. (2022). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Pustaka Prima.
- Ariyadi, S. (2025). Pagar dan kepemilikan laut: Studi konservasi biota laut endemik di Indonesia perspektif tafsir ekologi. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICOJ)*, 2(2).
- Attas, N. H. (2025). Implikasi pagar laut terhadap hak masyarakat pesisir. Dalam *Kajian pagar laut dalam perspektif hukum agraria*. CV Gita Lentera.
- Bekti, R. P., Martin, A. Y., & Sihotang, S. (2025). The problem of the mysterious sea fence in the waters of Tangerang Regency. *DJIS: Ad Dien Journal of Islamic Studies*, 1(1).

- Dahuri, R. (2012). *Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif keberlanjutan*. LP3ES.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2008). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. Pradnya Paramita.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harry, M., Fakhrudin, F., Wahidi, A., Jannani, N., & Fajari, M. (2025). Sea fence and public policy: Impact on the welfare of fishermen families in Tangerang, Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1).
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Kelsen, H. (2007). *Teori hukum murni (Dasar-dasar ilmu hukum normatif)*. Nusa Media.
- Maolani, S., & Priyatna, M. (2025). Spatial justice within ocean grabbing practices in sea fence case: A normative review of coastal area utilization. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 10(2).
- Monteiro, S., Vázquez, X., & Long, R. (2010). Improving fishery law enforcement in marine protected areas. *Aegean Review of the Law of the Sea*. <https://doi.org/10.1007/s12180-009-0002-6>
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Mulyono, G. S., Syadewan, H., & Vinata, R. T. (2025). Case study of the sea fence in Tangerang from a legal perspective: Environmental impact and maritime jurisdiction dispute in 2025. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 25(1). <https://doi.org/10.61234/hd.v25i1.84>
- Nugroho, H. (2013). *Reformasi politik agraria mewujudkan pemberdayaan hak-hak atas tanah*. Mandar Maju.
- Nursidi, D. (2025). Fragmented authority and overlapping jurisdiction in coastal permitting: A case study of sea fence construction. *International Journal of Science Education and Cultural Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.58291/ijsecs.v5i1.561>
- Prihandoyo, Y. M. (2025). Akibat hukum penerbitan hak guna bangunan di atas laut dalam perspektif hukum agraria dan tata ruang. *JUSTNESS: Jurnal Hukum Politik dan Agama*. <https://doi.org/10.61974/justness.v5i2.102>
- Suharso, E., Nachrawi, G., & Robekha, J. (2025). Legality of issuing a certificate of rights land with object in on waters sea (Studies case publishing certificate right purpose building fence sea in Tangerang). *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 15(1). <https://doi.org/10.54209/infosains.v15i01>
- Universitas Jenderal Soedirman. (2019). *Buku ajar hukum laut*. JDIH Universitas Jenderal Soedirman.
- Wahyono, A., & Imron, M. (2013). *Masyarakat pesisir: Masalah dan solusi*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Yolanda, H. A., Sudiarso, A., & Indandana, I. B. P. (2025). Implications of illegal sea fence construction on maritime security, environment, and welfare of coastal communities. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 810–819. <https://doi.org/10.35877/soshum3703>